



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1962.

NOMOR : 19

No. : 9/1962. Tentang : Izin perusahaan penangkapan ikan dengan mempergunakan mesin dan penetapan pajak atas izin menangkap ikan dengan mempergunakan mesin.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH YANG BERIKUT :

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi Tentang Izin Perusahaan Penangkapan Ikan Dengan Mempergunakan Mesin dan Penetapan Pajak Atas Izin Menangkap Ikan Dengan Mempergunakan Mesin.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Yang dimaksud dalam peraturan Daerah ini dengan :

- (1). Ikan, adalah semua ikan yang hidup dalam air laut, baik yang bertulang atau tidak dan yang berkulit keras atau lunak termasuk juga telur ikan dan semua organisme yang terdapat dalam air laut.
- (2). Perusahaan, adalah semua perusahaan dari perseorangan atau badan hukum termasuk cabang2 perusahaan itu, yang mengusahakan penangkapan dan atau pengangkutan ikan dengan mempergunakan mesin (gemeekaniseerd) dalam wilayah Daerah Tingkat I Jambi.
- (3). Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.

P a s a l 2

Perusahaan : perusahaan tersebut dalam pasal 1 mengambil tempat yang tetap.

P a s a l 3

Dalam menjalankan Peraturan Daerah ini, maka dengan mendirikan perusahaan dianggap sama :

- a. memulai menjalankan perusahaan atau menjalankan lagi perusahaan yang telah dihentikan lebih dari satu tahun kecuali jika menurut pandangan Pemerintah Daerah, penghentian itu disebabkan karena keadaan yang memaksa.

- b. meneruskan pekerjaan perusahaan yang telah ada pada waktu peraturan Daerah ini mulai berlaku dengan tidak mempunyai surat izin yang diperlukan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. memperluas besarnya perusahaan;
- d. memindahkan tempat perusahaan;

B A B II

IZIN PERUSAHAAN - PERUSAHAAN

P a s a l 4

- (1). Dengan tidak mengurangi Peraturan² yang sudah dan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah, untuk mendirikan dan atau memperluas suatu perusahaan harus mendapat izin lebih dahulu dari Pemerintah Daerah.
- (2). Dalam memberi izin dimaksud dalam ayat (1), guna kepentingan pembimbingan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan syarat² yang dianggap berguna untuk menjaga baiknya jalan perekonomian rakyat umum.
- (3). Untuk pemindahan izin diperlukan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah, yang dapat disertai syarat².

P a s a l 5

- (1). Izin perusahaan diberikan dengan syarat² yang berikut :
 - a. pengusaha harus berwarga negara Indonesia,
 - b. jika pengusaha badan hukum, maka badan hukum itu harus mempunyai pengesahan yang diberikan menurut per- Undang²an Indonesia sedangkan pemegang sahamnya tidak diperkenankan yang mempunyai kewarga negaraan lain dari pada warga Negara Indonesia,
 - c. modal perusahaan harus terdiri dari modal warga Negara Indonesia dan tidak boleh dikuasai sebahagian atau seluruhnya oleh orang yang berwarga Negara Asing,
 - d. yang menjadi kuasa dan atau wakil badan hukum itu harus yang berwarga Negara Indonesia.
- (2). Untuk memajukan permohonan izin perusahaan :
 - a. harus dipegunakan daftar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. pada permohonan izin dilampirkan keterangan² yang menurut pendapat Pemerintah Daerah, diperlukan untuk mengambil putusan atas permohonan tersebut.

P a s a l 6

(1). Surat izin perusahaan dicabut oleh Pemerintah Daerah:

- a. jika menurut pendapat Pemerintah Daerah, perusahaan yang bersangkutan sudah ditutup atau tidak berjalan lagi,
- b. jika satu atau lebih dari syarat2 yang telah ditetapkan tidak dipenuhi lagi,
- c. jika ternyata bahwa pengusaha dan atau wakilnya memberikan keterangan2 yang tidak benar,
- d. jika memindahkan izin kepada lain pengurus tanpa izin,
- e. jika tidak membayar pajak perusahaan, seperti dimaksud pada pasal 7.

(2) Suatu perusahaan dianggap telah ditutup atau tidak berjalan lagi, jika semua atau sebagian besar dari pekerjaan2 yang terpenting dan perusahaan itu dihentikan dalam waktu satu tahun.

BAB III.

PAJAK ATAS IZIN MENANGKAP IKAN.

P a s a l 7.

Besarnya pajak atas izin menangkap ikan untuk setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. tiap kapal penangkap/pengangkut ikan yang besarnya sampai dengan enam register ton, dikenakan pajak sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah),
- b. Kapal penangkap/pengangkut ikan yang besarnya lebih dari enam register ton dikenakan pajak sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ditambah dengan Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap register ton kelebihannya,
- c. pembayaran pajak ini dipungut dan diatur oleh Kepala Dinas Perikanan Laut Tingkat I Jambi.

BAB IV

PELANGGARAN-PELANGGARAN

P a s a l 8.

- (1). Jika suatu perusahaan bekerja, diperluas atau dipindahkan tanpa izin, atau izin perusahaan dipindahkan sebelum mendapat izin yang diperlukan, demikian pula jika perusahaan dijalankan terus atau dikerjakan kembali sesudah surat izin dicabut, maka Pemerintah Daerah dapat memerintahkan untuk menutup perusahaan itu dan semua bangunan, kapal2 dan alat2 kerja lainnya disegel atau dengan cara yang lain perusahaan itu dibikin tidak dapat bekerja lagi.

- (2). Jika dipandang perlu, pegawai yang dimaksud dalam pasal 11 dapat memasuki pekarangan² dan gedung² perusahaan, kapal² milik perusahaan guna memeriksa keadaan perusahaan itu sedangkan pengusaha berkewajiban memberi kesempatan dan bantuan untuk itu.
- (3). Jika kesempatan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak diberikan ataupun dalam penyelenggaraan maksud itu tidak memberi bantuan yang diperlukan, maka dimana perlu hal ini dapat dipaksakan dengan kekuasaan Polisi, dengan persetujuan Pemerintah Daerah.

P a s a l 9

- (1). Pengusaha baik sebagai pemilik maupun sebagai wakil/kuasa dari suatu perusahaan yang :
 - a. mendirikan perusahaan tanpa izin,
 - b. mengerjakan terus suatu perusahaan sesudah izinnya dicabut,
 - c. dengan sengaja memberi atau turut memberi keterangan² yang tidak benar,
 - d. yang tidak memenuhi syarat² yang telah ditetapkan berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan (3),
 - e. yang memindahkan izin atau menjalankan perusahaan yang dipindahkan izinnya tanpa izin, berdasarkan pasal 4 ayat (3),
 - f. jika tidak membayar pajak perusahaan seperti dimaksud pada pasal 7 dikenakan hukuman kurungan se-lama²nya enam bulan, atau dengan denda se-banyak²nya lima ribu rupiah.
- (2). Gedung², kapal² dan semua alat² yang ada hubungannya dengan pelanggaran diatas dapat disita.
- (3). Jika pelanggaran itu dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dikenakan terhadap pengurus dari badan itu dan jika anggota² pengurus tidak ada atau tidak berada ditempat, maka dilakukan terhadap wakil/kuasa dari badan itu atau pemimpin dari perusahaan itu.

P a s a l 10

- (1). Terhadap penolakan atau pencabutan surat izin oleh Pemerintah Daerah dalam waktu satu bulan terhitung dari tanggal surat penolakan/pencabutan, yang bersangkutan dapat memajukan bandingan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat I Jambi.
- (2). Permintaan banding tidak mengakibatkan terhentinya pelaksanaan dan penyelenggaraan penolakan atau pencabutan surat izin.

BAB V.

PENGUSUTAN.

P a s a l 11.

Selain pegawai2 yang bertugas secara umum untuk mengusut perbuatan2 yang dapat dihukum, ditugaskan juga mengusut pelanggaran2 yang diancam dengan hukuman menurut pasal 9 Peraturan Daerah ini, kepada Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah Tingkat I Jambi.

P a s a l 12.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah Tingkat I Jambi.

BAB VI.

KETENTUAN PENUTUP.

P a s a l 13.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut, Peraturan Daerah Tentang izin perusahaan penangkapan ikan dengan mempergunakan mesin (gemekariseed) dan penetapan retribusi perusahaan penangkapan ikan dengan mempergunakan mesin.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah pengundangnya dan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi,

1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG
ROYONG TINGKAT I JAMBI

Diundangkan di : Telanai Pura
Pada tanggal : 15 April 1965.

K e t u a ,

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAMBI

d. t. o. ,

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Kolonel NRP. 12548

(M. SALEH YASIN)

Wakil Ketua.

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasar
pasal 63 U.U. No. 1 tahun 1957.